



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

- HARI : RABU**
- TANGGAL : 12 JUNI 2024**
- PUKUL : 13.00 WIB**
- TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA**
- AGENDA :**
- 1. PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045; DAN**
 - 2. PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :**
 - A. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;**
 - B. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;**
 - C. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.**

A. PIMPINAN RAPAT



NAMA : Ir. H.M. KHOLIQ
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT, SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN, S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S,Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA

46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARTAI

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 29 ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF **c**, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **"BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM"** RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, RABU TANGGAL 12 JUNI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA..... **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI;

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN HADIRIN SEKALIAN,

BERDASARKAN :

1. SURAT BUPATI MALANG NOMOR ; 100.3.3.2/5188/35.07.013/2024, TENTANG PENYAMPAIAN 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN MALANG; DAN
2. RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 4 JUNI 2024.

MAKA AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH :

1. **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045; DAN**
2. **PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :**
 - A. **SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;**
 - B. **PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;**
 - C. **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN

MEMASUKI ACARA YANG PERTAMA, KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045.

UNTUK ITU, KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN.

.....Proses Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, oleh Juru Bicara DPRD.....



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

- Yang terhormat
- SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA dan ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG ;
 - SAUDARA BUPATI MALANG;
 - SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ATAU YANG MEWAKILI;
 - SAUDARA Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 - PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG TERHORMAT.

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah pada siang hari ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali bertemu dan hadir dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini.

Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi Dewan untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD, pada Hari Selasa Tanggal 4 Juni 2024.

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Tak lupa kami Fraksi-fraksi DPRD, juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang yang telah mempersiapkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut, beserta dokumen-dokumen pendukungnya.

Sesuai kesepakatan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Malang, bahwa Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD disampaikan secara bersama dan menunjuk saya sebagai juru bicara, untuk itu kami sampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya.

Menanggapi penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan pandangan sebagai berikut:

Pertama kami mengapresiasi Saudara Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, beberapa hal yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 merupakan pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten Malang sampai

dengan Tahun 2045 atau 20 (dua puluh) tahun kedepan, kami memandang agar kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten Malang sejalan dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 akan menjadi dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024 dan masa mendatang, kami sepakat dengan saudara Bupati agar Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang menjadi acuan dalam perumusan visi, misi dan program bagi Calon Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024 dan masa mendatang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 akan menjadi tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan seluruh stake holder di Wilayah Kabupaten Malang setiap lima tahunan sampai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang berakhir pada Tahun 2045, sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dalam pembahasannya nanti fraksi-fraksi DPRD akan mencermati tolak ukur kinerja secara terinci agar dapat dievaluasi kinerja Perangkat Daerah.
4. Terkait dengan Visi Kabupaten Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 adalah "**Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**", Arah Kebijakan Tahun pertama Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke I (2025-2029) adalah **Penguatan Landasan Transformasi**, Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke II (2030-2034) adalah **Percepatan Transformasi**, Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke III (2035-2039) adalah **Perluasan Transformasi**, dan Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke IV (2040-2045), adalah **Transformasi Kabupaten Malang**, akan dilakukan pencermatan dan pembahasan secara intens antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Secara teknis pembahasan akan dilakukan dalam pembahasan tingkat I antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Secara umum, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Malang menyambut baik Rancangan peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, dan berpendapat bahwa kedua Raperda tersebut secara teknis dan yuridis, layak untuk dibahas pada pembahasan tingkat I sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan.

Akhirnya, saya selaku juru bicara fraksi-fraksi DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesediaan dan kesabarannya dalam mengikuti penyampaian Pandangan Umum fraksi DPRD, serta permohonan maaf yang seiklas-iklasnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan tutur kata dalam penyampaian ini, serta mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan pada hari ini, senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu Wata'ala... Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Sekian dan terima kasih,

Ihdinash Shirathal Mustaqim

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Kepanjen, 12 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

Ketua,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua,

FATHUR ROHMAN, S.Pd.I

ALI MURTADLO, S.H.

Fraksi Partai Golongan Karya
Ketua,

Fraksi Gerakan Indonesia Raya
Ketua,

SUDARMAN, S.Pd

MOCH. SAIFUL EFFENDI

Fraksi Partai Nasional Demokrat
Ketua,

AMARTA FAZA, S.T., M.Sos

Juru Bicara,

WAHYU INDRIANTI

BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA, PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045.

KEPADA SAUDARA **WAHYU INDRIANTI** YANG TELAH MENYAMPAIKAN, KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

MEMASUKI ACARA YANG SELANJUTNYA, KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :

- A. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;
- B. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
- C. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

SEKALIGUS PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA **SAUDARA BUPATI**, DIPERSILAHKAN....

.....Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati Malang, Oleh Bupati Malang.....

...dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis, dipandu oleh petugas....



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Syaloom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu;

SEMANGAT PAGI!

- YANG TERHORMAT**
- WAKIL BUPATI MALANG;
 - KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG ATAU YANG MEWAKILI;
 - PJ. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 - REKAN-REKAN MEDIA DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena sampai dengan

hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan senantiasa bershawat, kita akan mendapat syafaat di *yaumul akhir* kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang, sehingga kita dapat bertemu pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Bupati Malang tentang:

1. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD Kabupaten Malang telah menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, dan Surat Bupati Malang kepada DPRD Kabupaten Malang tanggal 7 Juni 2024 Nomor: 100.3.3.2/5188/35.07.013/2024 perihal Penyampaian 3 (tiga) Raperda Kabupaten Malang, yang diantaranya berisi rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang; dan
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Disamping itu, selain Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Perlu saya sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu segera ditetapkan meskipun belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam keadaan tertentu dapat diajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah disepakati berdasarkan Berita Acara Persetujuan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Nomor: 100.3.3.2/306.1/35.07.013/2024 dan 100.3.3.2/2694/35.07.100/2024 tanggal 5 Juni 2024 antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya disampaikan penjelasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sebagai berikut:

1. **Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, yang berbunyi Perubahan Nomenklatur “**Bank Perkreditan Rakyat**” menjadi “**Bank Perekonomian Rakyat**” dan “**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**” menjadi “**Bank Perekonomian**

Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud sekaligus dalam rangka memberikan arah pengaturan yang jelas terkait dengan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, **maka** dipandang penting untuk merumuskan pengaturan dalam kerangka regulasi (*Legal Framework*) melalui Peraturan Daerah sebagai payung hukum pembentukan yang sah dan memiliki dasar legalitas melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Selain itu, perubahan nomenklatur ini juga akan memperluas layanan dan kegiatan usaha BPR, diantaranya: melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan; melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; melakukan kegiatan pengalihan piutang, dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Melalui penyesuaian nomenklatur ini, diharapkan akan semakin memperkuat serta mengoptimalkan kinerja BPR yang sebagian besar sahamnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu perubahan nomenklatur baru ini juga sebagai langkah untuk menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha, sekaligus agar manajemen BPR Artha Kanjuruhan juga dapat dikelola dengan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar BPR Artha Kanjuruhan dapat berkontribusi positif untuk

membantu perekonomian daerah, sekaligus dapat mencapai tujuan pendiriannya yaitu:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, di Kabupaten Malang telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yang selama ini menjadi landasan pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) tahun sejak diundangkan, terdapat beberapa dinamika di masyarakat maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa hal sehubungan dengan dinamika sosial di masyarakat, yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum diantaranya:

- a. Maraknya penggunaan *sound system* dalam suatu kegiatan masyarakat, yang tidak hanya berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban, namun juga berpotensi merugikan secara materiil dan kesehatan; dan
- b. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dalam hal terjadi pandemi penyakit menular, dimana kita ketahui pada saat pandemi terdapat beberapa tindakan masyarakat yang dapat berpotensi semakin meluasnya pandemi tersebut, misalnya tidak membatasi keramaian dan tidak menggunakan masker.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, terdapat hal pokok yang materi muatannya juga perlu dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yaitu diantaranya mengenai pelindungan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tersebut yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

Dengan adanya norma tersebut, maka penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum memang mutlak perlu dilaksanakan sebagaimana perintah pasal tersebut.

Adapun beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan antara lain mengenai:

- a. Penambahan peran satuan perlindungan masyarakat dalam membantu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Penambahan norma terkait koordinasi dengan Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait, dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat, meliputi hal pokok yaitu, pembentukan satgas pelindungan masyarakat dan pembentukan satuan pelindungan masyarakat, yang pengaturan lebih rincinya diatur dalam Peraturan Bupati; dan
- d. Pelaporan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

3. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga sekaligus melestarikan sumber daya air dan fungsi lingkungan hidup, tentunya pengelolaan air limbah domestik menjadi urgensi yang perlu untuk dilakukan. Tujuannya yakni agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan dan kualitas derajat Kesehatan, yang mana hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Maka dari itulah, dengan pertimbangan tersebut maka pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Malang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria *Basic Regulatori* yang harus dimiliki Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional sanitasi layak dan sanitasi aman. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga sebagai syarat administrasi pengusulan dana melalui APBN.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan dapat melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, serta mengendalikan pembuangan air limbah domestik sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat dan mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga dapat digunakan sebagai kesiapan *Readiness Criteria* untuk pendanaan APBN sehingga dapat menambah capaian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 yaitu sanitasi layak sebesar 90% dan sanitasi aman sebesar 15%.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kiranya, demikian beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai penjelasan dalam menghantarkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. Sesuai mekanisme dan tata tertib, mohon untuk dapatnya DPRD Kabupaten Malang memberikan tanggapan, saran, dan masukan.

Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian, diiringi harapan agar penyampaian ini mendapat respon positif, khususnya dari Dewan yang terhormat, dalam rangka penjelasan lebih lanjut.

Mudah-mudahan tindak lanjut dari Rapat Paripurna ini akan berjalan sesuai dengan agenda sebagaimana yang diharapkan bersama. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala upaya positif yang kita lakukan, dalam melaksanakan amanat pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai. *Aamiin*.

*Wallaahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriiq,
Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, Rahayu.*

Kepanjen, 12 Juni 2024

BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI BUPATI MALANG SEKALIGUS PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

HADIRIN SEKALIAN,

UNTUK AGENDA KEGIATAN RAPAT PARIPURNA BERIKUTNYA YAITU :

1. PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA YANG BERASAL DARI BUPATI TENTANG :
 - A. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;
 - B. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 - C. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAH UMUM.
2. PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI MALANG DAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RAPERDA TENTANG INOVASI DAERAH.

AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 19 JUNI 2024.

DENGAN DEMIKIAN, SELESAI SUDAH AGENDA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN KAMI MOHON MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR
“***ALHAMDULILLAHIROBILALAMIN***” RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG SAYA NYATAKAN DITUTUP
.....**TOK!!! (3X)**

***SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WALLAHULMUWAFIQ ILA AqwamITTHORIQ,
WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,**

DARMADI, S.Sos